



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668

Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor : 900/33/C-LSB/2025

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT NO : 400.7.22.1/1/C-LSB/2025
PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2025**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu ditunjukkan dan ditetapkan Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2025 ;
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan PPK dan PPTK pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti ;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis. Undang-undang Nomor 21 art Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 - Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Dearah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 desember 2024
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2025 yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : a. Tugas dan kewajiban PPK adalah sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPK ;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- b. Tugas dan kewajiban PPTK adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan ; dan
 4. Dokumen Anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juni 2025.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada Tanggal : 01 Juni 2025
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN,S.STP
Pembina IV.a
NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

NOMOR : 900/33/C-LSB/2025

TANGGAL : 02 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT NO : 400.7.22.1/1/C-LSB/2025
PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA
KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2025

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Kedinasan	Jabatan Yang Ditunjuk	
1	ETI FITRIYANTI,SIP NIP. 19750428 200801 2 001	Penata /III.c	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	PPK	
2	MILA MARTA,SE NIP.19861026 201001 2 009	Penata Tk.I / III/d	Sekretaris Kecamatan	PPTK	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN
					Kegiatan Pemberdayaan
					Sub Kegiatan
					01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
					02. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan dan Kelurahan
					03. Penumbuhan Kesadaran Masyarakat tentang Derajat Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
					PROGRAM PENYELENGGARAAN UMUM
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penugasan Kepala Desa
					Sub Kegiatan
					01. Pembinaan Persamaan Hak Perempuan
					PROGRAM PENUNJANGAN KEMAJUAN KABUPATEN/KOTA
					Administrasi Keuangan
					Sub Kegiatan
					01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

		02.	Penyediaan Admin
		Administrasi Umum Per	
		01.	Penyediaan Komp Listrik/Penerangan
		02.	Penyediaan Baha
		03.	Penyediaan Baran
		04.	Fasilitasi Kunjunga
		05.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Ko
		Pengadaan Barang Milik Daerah	
		Sub Kegiatan	
		02.	Pengadaan Peral
		Penyediaan Jasa Penu	
		Sub Kegiatan	
		01.	Penyediaan Jasa
		02.	Penyediaan Jasa
		Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	
		Sub Kegiatan	
		01.	Penyediaan Jasa dan Perizinan Ker Dinas Operasional
		02.	Pemeliharaan/Reh Lainnya

\$

ZUL I
Pemb
NIP. 1